



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 106/PP.03.2-Kpt/1375/KPU-Kot/XI/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN
AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan ...

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 74/PP.03.2-BA/1375/KPU-Kot/XI/2019 tentang Pendaftaran Pemantau, Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat, dan Pelaksana Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 tanggal 1 November 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020.

KEDUA ...

- KEDUA : Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Akreditasi Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Bentuk formulir dan Surat Pernyataan untuk pendaftaran Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020, serta format laporan hasil pemantauan tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 106/PP.03.2-Kpt/1375/KPU-Kot/XI/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI DAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemantauan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk menjamin integritas Pemilihan. Kehadiran Pemantau pada setiap tahapan akan mencegah kecurangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong keterlibatan mereka pada keseluruhan proses Pemilihan. Pernyataan masyarakat dan laporan hasil pemantauan dapat bermuara pada perubahan kebijakan untuk memperbaiki proses Pemilihan secara menyeluruh.

Pemantauan juga dimaknai sebagai bentuk kesadaran kritis masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak politiknya agar Pemilihan tidak menjadi prosedur demokrasi semata. Pemilihan dituntut mampu menampung dan mengakomodir kepentingan politik publik sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Pemilihan berintegritas akan mempercepat konsolidasi demokrasi di daerah, ditandai dengan terbentuknya pemerintahan demokratis yang kuat dan melembaga untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial.

Pemantauan sebagai bentuk partisipasi masyarakat membutuhkan kompetensi dan pengalaman demi menjaga kredibilitas dan integritas dari lembaga Pemantau dan hasil pemantauan. Oleh karenanya diperlukan

pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan akreditasi lembaga Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020. Akreditasi sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Pemantau Pemilihan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah :

1. Sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam penerimaan pendaftaran, penelitian administrasi dan akreditasi lembaga Pemantau.
2. Terseleksinya lembaga Pemantau Pemilihan yang kompeten dan kredibel dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman teknis ini mencakup :

1. Persyaratan pendaftaran Pemantau Pemilihan;
2. Pendaftaran, penelitian dan akreditasi Pemantau Pemilihan;
3. Pelaksanaan dan pelaporan pemantauan Pemilihan.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Bukittinggi untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut KPU Kota Bukittinggi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
5. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
6. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
7. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota Bukittinggi untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
8. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
9. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kota Bukittinggi kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kota Bukittinggi bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
10. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

A. Persyaratan Pemantau Pemilihan

Pemantau Pemilihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bersifat independen;
2. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
3. Terdaftar dan terakreditasi dari KPU Kota Bukittinggi.

B. Hak, Kewajiban, Larangan dan Sanksi Bagi Pemantau Pemilihan serta Penambahan dan Perubahan Wilayah Pemantauan Pemilihan

1. Lembaga Pemantauan Pemilihan berhak :
 - a. mendapat akses di wilayah Pemilihan;
 - b. mendapat perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai akhir;

- d. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar tempat pemungutan suara;
 - e. mendapatkan akses informasi dari KPU Kota Bukittinggi;
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
2. Lembaga Pemantauan Pemilihan berkewajiban :
- a. mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
 - b. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kota Bukittinggi;
 - c. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan Pemilihan;
 - d. menggunakan tanda pengenal selama pemantauan Pemilihan;
 - e. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - f. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - g. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kota Bukittinggi;
 - h. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
 - i. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - j. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - k. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
 - l. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan dengan melakukan klarifikasi kepada KPU Kota Bukittinggi;
 - m. menyampaikan hasil pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Bukittinggi dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - n. melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan Pemilihan kepada KPU Kota Bukittinggi.

3. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
- b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
- g. membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- h. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- i. menyentuh perlengkapan atau alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan; dan
- j. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.

4. Sanksi Pelanggaran

Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Penambahan dan Perubahan Pemantauan

- a. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota Pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan ke KPU Kota Bukittinggi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulai pelaksanaan pemantauan;
- b. Perubahan nama, jumlah dan alokasi anggota Pemantau serta perubahan daerah yang akan dipantau dilaporkan ke KPU Kota Bukittinggi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulai pelaksanaan pemantauan.

C. Kode Etik Pemantau Pemilihan

Kode etik adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan yang menjadi panduan perilaku bagi profesi tertentu agar tidak melanggar nilai-

nilai dan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam komunitas profesi tersebut sebagai etika profesi.

Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilihan 2020 :

1. Non Partisan dan Netral

Pemantau Pemilihan wajib menjaga sikap independen, non-partisan dan tidak memihak (imparsial);

2. Tanpa Kekerasan (Non Violence)

Pemantau Pemilihan dilarang membawa senjata, bahan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan;

3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan, Adat Istiadat dan Budaya Setempat

Pemantau Pemilihan wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat serta budaya setempat;

4. Kesukarelaan

Pemantau Pemilihan dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab;

5. Integritas

Pemantau Pemilihan dilarang melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan dan pemilih;

6. Kejujuran

Pemantau Pemilihan wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta;

7. Obyektif

Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan;

8. Kooperatif

Pemantau Pemilihan dilarang mengganggu proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemantauannya;

9. Transparan

Pemantau Pemilihan bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisa dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;

10. Kemandirian

Pemantau Pemilihan bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan atau pemerintah daerah.

D. Tata Cara Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Akreditasi Pemantau Pemilihan

1. Pendaftaran

Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

- Profil organisasi lembaga Pemantau;
- Nama dan jumlah anggota Pemantau;
- Alokasi anggota Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi masing-masing di daerah kota dan kecamatan;
- Rencana program, kegiatan dan jadwal pemantauan Pemilihan dan daerah yang dipantau;
- Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantauan Pemilihan;
- Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantauan Pemilihan;
- Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
- Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan.

2. Penelitian

- a. KPU Kota Bukittinggi melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. KPU Kota Bukittinggi dalam melakukan penelitian administrasi dapat membentuk panitia akreditasi;
- c. KPU Kota Bukittinggi melakukan penelitian dengan memeriksa kelengkapan dokumen administrasi;
- d. KPU Kota Bukittinggi dapat melakukan penelitian secara faktual sesuai kebutuhan;

3. Akreditasi

- a. KPU Kota Bukittinggi menerbitkan sertifikat akreditasi bagi Pemantau Pemilihan yang memenuhi syarat;

- b. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai tahap penetapan pasangan calon terpilih dan/atau sesuai dengan pemantauan yang diajukan;
- c. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan;
- d. Akreditasi Pemantau Pemilihan merupakan legalitas melakukan pemantauan sesuai dengan wilayah kerja yang diajukan.

E. Pelaksanaan dan Pelaporan Pemantau Pemilihan

1. Pelaksanaan

- a. Lembaga Pemantau terakreditasi menyampaikan fotokopi sertifikat akreditasi kepada KPU Kota Bukittinggi dan Kepolisian Republik Indonesia wilayah setempat sebelum pelaksanaan pemantauan;
- b. Melakukan pemantauan sesuai program, kegiatan, jadwal dan wilayah pemantauan yang diajukan.

2. Pelaporan

Laporan hasil pemantauan memuat informasi sebagai berikut:

A. Pendahuluan

- 1) Latar belakang;
- 2) Tujuan.

B. Metode pemantauan

C. Hasil pemantauan

- 1) Lingkup wilayah pemantauan
 - a. Wilayah pemantauan (kota yang akan dipantau).
 - b. Tingkatan pemantauan
 - Pemantauan Pemilihan dilakukan di semua tingkatan mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan dan TPS;
 - Pemantauan Pemilihan dilakukan di sebagian tingkatan.
- 2) Organisasi Pemantau
 - a. Struktur organisasi dan tanggung jawab;
 - b. Struktur organisasi dan tahapan yang dipantau.
- 3) Fokus pemantauan
 - a. Pemantauan terhadap subjek Pemilihan (pasangan calon, tim kampanye, penyelenggara, pengawas, pemerintah, TNI, Polri, ASN dan pemilih);

b. Pemantauan terhadap tahapan Pemilihan;

4) Fakta, data, informasi, dokumentasi, pemetaan, analisis dan lainnya.

D. Penutup

1) Kesimpulan;

2) Saran.

E. Lampiran

F. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan

1. KPU Kota Bukittinggi memberikan tanda pengenal kepada Pemantau Pemilihan yang terakreditasi.

2. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:

a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan;

b. nama anggota Pemantau Pemilihan;

c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter berwarna;

d. wilayah kerja pemantauan;

e. nomor dan tanggal akreditasi; dan

f. masa berlaku akreditasi Pemantau Pemilihan.

3. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran panjang 10 x 5 cm (sepuluh kali lima) sentimeter dan berwarna dasar biru tua.

4. Ketua KPU Kota Bukittinggi membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal Pemantau yang diakreditasi oleh KPU Kota Bukittinggi.

G. Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Awal	Akhir
1.	Pengumuman pendaftaran	1 November 2019	16 September 2020
2.	Penerimaan pendaftaran	1 November 2019	16 September 2020
3.	Penelitian administrasi	1 November 2019	16 September 2020
4.	Penetapan lembaga Pemantau yang memenuhi syarat	Paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen syarat lembaga Pemantau dinyatakan lengkap	
5.	Penerbitan sertifikat akreditasi lembaga Pemantau	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan lembaga Pemantau terakreditasi	
6.	Penyerahan laporan pertanggungjawaban	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih bagi lembaga Pemantau yang melakukan pemantauan di semua tahapan	

H. Pembagian Tugas dan Wewenang

- a. mengumumkan pendaftaran lembaga Pemantau Pemilihan pada laman *website* KPU Kota Bukittinggi;
- b. menerima pendaftaran;
- c. melakukan penelitian administrasi;
- d. memberikan sertifikat akreditasi kepada lembaga Pemantau yang memenuhi syarat;
- e. memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada lembaga Pemantau sesuai wilayah pemantauan;

I. Pembiayaan

1. Pendaftaran, penelitian administrasi dan akreditasi Pemantau Pemilihan tidak dipungut biaya.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan lembaga Pemantau terakreditasi ditanggung oleh lembaga Pemantau bersangkutan.

BAB III
PENUTUP

Pedoman teknis disusun sebagai pedoman bagi KPU Kota Bukittinggi dan lembaga Pemantau dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 106/PP.03.2-Kpt/1375/KPU-Kot/XI/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI DAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2020

**FORMULIR PENDAFTARAN
LEMBAGA PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2020**

1. Nama Lembaga :
2. Akte Notaris Organisasi :
3. Nama Pimpinan Lembaga
 - a. Ketua/sebutan lain :
 - b. Sekretaris/sebutan lain :
 - c. Bendahara/sebutan lain :
4. Alamat Kantor (Lengkap) :
 - a. RT :
 - b. RW :
 - c. Kelurahan :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kota :

Nomor Telepon Kantor Faksimili

--	--

Email

--

Website

--

Media sosial

--
5. Jumlah Personil :
6. Wilayah Pemantauan :
7. Sumber Dana :

Formulir pendaftaran ini dilengkapi dengan dokumen:

- a. Akte pendirian/badan hukum lembaga (jika ada);
- b. Profil organisasi lembaga pemantau;
- c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota masing-masing di daerah kota dan kecamatan;
- d. Program, kegiatan, jadwal dan daerah pemantauan;
- e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantauan Pemilihan;
- f. Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantauan Pemilihan;
- g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan;
- h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari keterangan ini tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....
(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)
Pendaftar

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
LEMBAGA PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2020**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Lembaga :

Alamat :


No Telp. :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Sumber dana kegiatan pemantauan berasal dari
2. Dalam melakukan kegiatan pemantauan kami independen, netral dan objektif.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka Saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....
(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)



(.....)

**FORMAT LAPORAN
HASIL PEMANTAUAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2020**

A. Pendahuluan

- 1) Latar belakang
- 2) Tujuan

B. Metode Pemantauan

C. Hasil Pemantauan

- 1) Lingkup wilayah pemantauan
 - a. Wilayah pemantauan (kecamatan yang akan dipantau)
 - b. Tingkatan pemantauan
 - Pemantauan Pemilihan dilakukan di semua tingkatan mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan dan TPS;
 - Pemantauan Pemilihan dilakukan di sebagian tingkatan.
- 2) Organisasi pemantau
 - a. Struktur organisasi dan tanggung jawab;
 - b. Struktur organisasi dan tahapan yang dipantau.
- 3) Fokus pemantauan
 - a. Pemantauan terhadap subjek Pemilihan (pasangan calon, tim kampanye, penyelenggara, pengawas, pemerintah, TNI, Polri, ASN dan pemilih);
 - b. Pemantauan terhadap tahapan Pemilihan;
- 4) Fakta, data, informasi, dokumentasi, pemetaan, analisis dan lainnya.

D. Penutup

- 1) Kesimpulan;
- 2) Saran.

E. Lampiran

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum

